



SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA PENAJAM
Nomor : W17-A11/127/HK.05/1/2021

T E N T A N G

PERCEPATAN PENYELESAIAN PERKARA TAHUN 2021
PADA PENGADILAN AGAMA PENAJAM

KETUA PENGADILAN AGAMA PENAJAM

- Menimbang : a. Bahwa sesuai dengan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dinyatakan "Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan";
- b. Bahwa berdasarkan Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama paling lambat dalam waktu 5 (lima) bulan;
- c. Bahwa pada saat ini, pengadilan telah melaksanakan Sistem Manajemen Perkara yang berbasis elektronik yang memungkinkan penyelesaian perkara dapat diselesaikan lebih cepat dengan memperhatikan kemampuan penyelenggara, kebutuhan masyarakat dan kondisi lingkungan;
- d. Bahwa sehubungan dengan butir a, b dan c tersebut di atas dan untuk meningkatnya kinerja dalam hal penyelesaian perkara, maka perlu ditetapkan surat keputusan tentang Percepatan Penyelesaian Perkara pada Pengadilan Agama Penajam;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
2. Undang-Undang 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
3. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
4. Reglemen Acara Hukum Untuk Daerah Luar Jawa dan Madura (*Reglement Buiten Govesten (R.Bg.) Stb. 1927 Nomor 227*);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi;
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
9. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok (*Class Action*);
10. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan;

11. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang 2015 tentang Tatacara Penyelesaian Gugatan Sederhana;
12. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;
13. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 2016 tentang Hukum Acara Perkara Ekonomi Syariah;
14. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum;
15. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 yang telah disempurnakan dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;
16. Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan;
17. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014 tentang Waktu Penyelesaian Perkara Pada Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding;
18. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2014 tentang Penanganan; Bantuan Pemanggilan dan Pemberitahuan;
19. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor I-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan;
20. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 026/KMA/SK/II/2012. tentang Standar Pelayanan Peradilan;
21. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama tentang Standar Pelayanan Peradilan Pada Pengadilan Agama Penajam Nomor W17-A11/ 7 /HK.05/I/2021 tanggal 4 Januari 2021;

Memperhatikan : Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku I, II dan III tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA PENAJAM TENTANG PERCEPATAN PENYELESAIAN PERKARA TAHUN 2021 PADA PENGADILAN AGAMA PENAJAM**

Kesatu : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Penajam Nomor **W17-A11/70.a/HK.05/I/2020** tanggal **22 Januari 2020** tentang Percepatan Penyelesaian Perkara pada Pengadilan Agama Penajam;

Kedua : Penyelesaian perkara pada Pengadilan Agama Penajam paling lambat dalam waktu 3 (tiga) bulan, termasuk penyelesaian minutas;

Ketiga : Terhadap sifat dan keadaan perkara tertentu seperti gugatan Harta Bersama, Waris, komulasi perkara cerai gugat/cerai talak dengan harta bersama dan perkara lainnya yang penyelesaiannya memakan waktu lebih dari 5 (lima) bulan, maka Ketua Majelis Hakim/Hakim Tunggal harus membuat laporan kepada Ketua Pengadilan Agama Penajam, yang tembusannya ditujukan kepada Ketua Pengadilan Tingkat Banding dan Ketua Mahkamah Agung;

- Keempat : Dalam permintaan bantuan pemanggilan/pemberitahuan delegasi antara Pengadilan Agama di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Samarinda dan kepada Pengadilan Agama di seluruh Indonesia untuk penanganan dan pelayanan perkara, maka dilaksanakan sesuai ketentuan SEMA Nomor 6 Tahun 2014 tentang Penanganan Bantuan Pemanggilan dan Pemberitahuan, yakni dilakukan dengan surat menyurat secara elektronik. Agar diupayakan jangka waktu antara diterimanya surat permintaan bantuan pemanggilan/pemberitahuan dengan pengiriman kembali relaas panggilan/pemberitahuan kepada Pengadilan Agama pengaju tersebut paling lama 5 (lima) hari kerja;
- Kelima : Untuk efektifitas monitoring terhadap kepatuhan penanganan perkara sesuai dengan jangka waktu di atas, agar memasukkan data perkara ke dalam Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) tepat waktu;
- Keenam : Diintruksikan kepada seluruh hakim, pejabat dan karyawan/karyawati Pengadilan Agama Penajam untuk melaksanakan keputusan ini dengan penuh tanggung jawab;
- Ketujuh : Keputusan ini mulai berlaku efektif sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan diperbaiki jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Ditetapkan di : Penajam
Pada tanggal : 4 Januari 2021

Ketua,



FIRDAUS MUHAMMAD, S.HI., M.H.I.
NIP. 19801125.200604.1.002